



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

**NOTULENSI**

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE  
SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorale Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan Tanggal	Menara Danareksa Lt. 2 Anantara Hari : Kamis, 20 Juni 2024 Pukul: Pukul 13.30 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Wahyudi Putra, Perancang PUU Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Topik	Pembahasan pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorale Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

<p>Diskusi/ Tanya Jawab</p>	<p>Pimpinan Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 agar dalam penyusunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.</li> <li>• Pokja Harmonisasi Kumham akan mereformulasi ulang konsiderans menimbang sesuai dengan masukan dari Sekretariat Kabinet;</li> <li>• Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi juga akan dipertimbangkan masuk ke dalam konsiderans menimbang;</li> <li>• Pasal 3 perlu dilakukan penyesuaian teknik penulisan untuk mempermudah dalam membaca normanya;</li> <li>• Pasal 4 terkait kedudukan sekretariat Komsek perlu diformulasi ulang berkaitan dengan teknik penulisannya;</li> </ul> <p>Setkab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konsideran menimbang perlu menambahkan pokok pikiran yuridis dari Pasal 16, Pasal 19 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi karena dalam kedua Pasal tersebut yang disebutkan nomenklatur kopmite Sektoral;</li> <li>• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi tidak perlu dimasukkan dalam ketentuan mengingat karena tidak berkaitan langsung dengan Komite Sektoral;</li> <li>• Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait pelaksanaan Vokasi sebelumnya sudah memperoleh izin dari presiden;</li> </ul> <p>Kemenko Ekon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas Komsek berkaitan dengan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga diusulkan dihapus untuk menghindari penyimpangan dari apa yang termuat dalam Pasal 16, Pasal 19</li> </ul>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;</p> <p>Kementerian Ketenagakerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkaitan dengan laporan, perlu ditambahkan frasa umum yang menyatakan bahwa isi laporan selain daripada hal yang wajib dapat juga ditambahkan hal-hal lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sektor masing-masing;</li> <li>• Norma terkait pembinaan dan pengawasan oleh Komsek tidak diperlukan karena sudah terdapat tahap pertemuan Komsek secara paling sedikit setiap 3 bulan sekali dalam setahun yang dapat digunakan sebagai media pembinaan dan pengawasan;</li> </ul>
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan muatan subsidi yang ada di dalamnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :



SETKAB: Tidak Perlu Persetujuan Presiden

*RANCANGAN*

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN  
VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi perlu dibentuk kelompok kerja Komite Sektoral;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pembentukan kelompok kerja komite sektoral, perlu disusun pedoman pembentukan kelompok kerja komite sektoral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

catatan 20 Juni:

- konsideran menimbang perlu menambahkan pokok pikiran yuridis dari permenkoPMK 5 th 2022 Pasal 16, Pasal 19
- Pasal 20 Perpres 68 th 2022
- Akan direformulasi oleh Kumham

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235);
  - ~~7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);~~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG **PEDOMAN PEMBENTUKAN** KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...

#### Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam membentuk Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

#### ~~Pasal 3~~

~~Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.~~

#### Pasal 3

~~(1) Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tim yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga, profesional, praktisi, akademisi, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi usaha, perwakilan asosiasi industri, dan/atau perwakilan serikat pekerja yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui Tim Pelaksana.~~

**Alt:**

- (1) Menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing membentuk Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Nasional.
- (2) Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. perwakilan kementerian/lembaga;
  - b. perwakilan asosiasi profesi;
  - c. perwakilan asosiasi industri;
  - d. profesional;
  - e. praktisi; dan/atau
  - f. akademisi.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dapat mengikutsertakan:



- a. perwakilan asosiasi pengusaha; dan
  - b. perwakilan serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan;
  - b. membantu mengembangkan peta okupasi dan kerangka kualifikasi dari sektor yang ditangani;
  - c. memberikan telaah dan masukan terhadap standar kompetensi yang diperlukan;
  - d. memberikan rekomendasi terkait desain program dan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
  - e. membantu pengembangan pemagangan/prakerin/PKL;
  - ~~f. membantu pengembangan pemagangan/Praktik Kerja Industri (prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL);~~
  - f. menjembatani proses pemutakhiran dari lembaga penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan di industri; dan
  - g. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sektor masing-masing dan ketua tim pelaksana; dan
  - h. ~~tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing dan/atau Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.~~
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berpedoman pada strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

#### Pasal 4

- (1) ~~Susunan keanggotaan Struktur~~ Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... **2** terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau



pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga pada sektor masing-masing.

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh perwakilan ~~dari asosiasi profesi atau perwakilan asosiasi industri.~~ ~~sektor industri atau asosiasi profesi/industri.~~
- (4) ~~Keanggotaan Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mayoritas berasal dari sektor industri.~~
- (5) ~~Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di kementerian/lembaga dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga.~~

#### Pasal 4A

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di kementerian/lembaga pada sektor masing-masing.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga pada sektor masing-masing.

#### Pasal 5

- ~~(1) Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pelaksana dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui ketua Tim Pelaksana.~~
- ~~(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.~~
- ~~(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perencanaan, pelaksanaan, kondisi saat ini, permasalahan, serta capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.~~

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ~~harus~~ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- (2) ~~Tim Pelaksana melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang~~

- ~~dilaksanakan oleh Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.~~
- ~~(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperkuat kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.~~

#### Pasal 7

Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 8

- (1) Ketua Kelompok kerja Komite Sektoral melaporkan kepada menteri/kepala lembaga pada sektor masing-masing paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. kondisi saat ini;
  - d. permasalahan;
  - e. capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
  - f. hal lain yang disesuaikan dengan sektor masing-masing.
- (3) Menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan pelaksanaan kerja Komite Sektoral kepada Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 9

~~Pendanaan pelaksanaan tugas organisasi dan tata kerja Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bersumber dari:~~

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. ~~anggaran pendapatan dan belanja daerah;~~ dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024... NOMOR ...